

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu orientasi dalam kegiatan untuk memajukan bangsa, termasuk proses perwujudan cita-cita negara untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Salah satunya Pembangunan desa yang harus dilakukan secara berencana dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat desa. Oleh karena itu, pembangunan desa harus didasarkan pada potensi dan kelemahan desa. Untuk mewujudkan pembangunan desa tersebut, dibutuhkan peran partisipasi masyarakat, hal ini dikarenakan masyarakatlah yang lebih mengetahui permasalahan dan potensi desa sehingga dalam hal ini masyarakat adalah sentral dari proses pembangunan desa itu sendiri. Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Negara-bangsa ini terbentuk, struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting.

Hal ini bisa dilihat dari perkembangan suatu desa dan kesejahteraan penduduknya, pendapatan yang layak sangat diharapkan oleh seluruh penduduk Indonesia khususnya masyarakat desa dan dapat mengembangkan seluruh potensi desanya agar dapat dimanfaatkan sebab dengan adanya pendapatan yang baik maka kebutuhan hidup mereka dapat terpenuhi dan jauh dari garis kemiskinan. Dimana garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2.100 kilo per orang

per hari dan kebutuhan non-makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya. Dari penjelasan tersebut maka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa yang kurang mampu, mereka memilih untuk membuat usaha mikro atau usaha kecil

yang dapat dilakukan agar mampu meningkatkan pendapatannya seperti: Bertani, berdagang, perindustrian, pelayanan jasa, dan lain-lain. Namun untuk melakukan usaha-usaha tersebut banyak diantara penduduk yang tidak memiliki modal cukup untuk menjalankan usaha-usaha tersebut dan oleh karna itu penduduk sangat membutuhkan sumber modal untuk dapat menjalankan usaha atau pekerjaan tersebut. Banyak jenis kredit yang menawarkan bantuan modal bagi penduduk desa salah satunya Badan Usaha Milik Desa atau biasa disebut dengan (BUMDes). Lahirnya lembaga seperti BUMDes, diharapkan akan menjadi lembaga yang akan menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sebagai tempat kehidupan dan penghidupan. Bahkan lebih dari itu, desa diharapkan akan menjadi pondasi penting bagi kemajuan bangsa dan negara di masa yang akan datang (H.A.W. Widjaja, 2010).

Kesejahteraan penduduk sangat diperlukan untuk menciptakan peningkatan kehidupan yang lebih baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Namun kesejahteraan penduduk desa di Indonesia masih tergolong rendah dan keadaan ekonomi masih dalam tahap pertumbuhan yang menjadikan kesejahteraan penduduk Indonesia sangat perlu untuk ditingkatkan dengan cara memberdayakan daerah. Pemberdayaan daerah memang memerlukan waktu jauh lebih panjang dari pada pembenahan perpajakan dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dalam

kaitannya sebagai kekuatan potensial guna mengatasi berbagai masalah baru maupun struktural yang melilit perekonomian Indonesia (Edi Suharto,Rafika Aditama,2005).

Organisasi ekonomi perdesaan menjadi bagian penting sekaligus masih menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi perdesaan. Dalam konteks demikian, BUMDes pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa. Beberapa agenda yang bisa dilakukan antara lain: pengembangan kemampuan SDM sehingga mampu memberikan nilai tambah dalam pengelolaan aset ekonomi desa, mengintegrasikan produk-produk ekonomi perdesaan sehingga memiliki posisi nilai tawar baik dalam jaringan pasar, mewujudkan skala ekonomi kompetitif terhadap usaha ekonomi yang dikembangkan,menguatkan kelembagaan ekonomi desa, mengembangkan unsur pendukung seperti perkreditan mikro, informasi pasar, dukungan teknologi dan manajemen, prasarana ekonomi dan jaringan komunikasi maupun dukungan pembinaan dan regulasi. (Rahardjo Adisasmita, Pembangunan Perdesaan,Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013)

Pendirian BUMDES merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi desa yang produktif dengan dilakukan secara kooperatif, partisipatif,emansipatif, transparansi,akuntabel dan sustainable. Adapun penjelasan mengenai pengelolaan ekonomi desa yang dilakukan secara kooperatif adalah:

1. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok
2. Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal
3. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan

usaha sebagai aset penggerak perkenomian masyarakat

4. Adanya unit-unit yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat.

BUMDes merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi dan juga digadang-gadang sebagai kekuatan yang dapat mendorong terciptanya kesejahteraan. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Disamping itu, keberadaan BUMDes juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal. BUMDes harus lahir atas kehendak dan musyawarah masyarakat yang diputuskan melalui Musyawarah Desa (Musdes). Musdes adalah forum tertinggi yang melahirkan berbagai keputusan utama dalam BUMDes. Adapun keputusan yang dimaksud seperti halnya nama lembaga, pemilihan pengurus dan jenis usaha yang akan dijalankan. (Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Bandung: Fokus Media, 2014).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Menurut undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah BUMDes didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Lebih lanjut, sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga masyarakat. Namun di Desa Lewobelolong, Kabupaten Flores Timur ini belum terlihat secara jelas peran Badan usaha milik desa ini dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar program BUMDes tepat guna dan tepat sasaran, sejauh ini program pembangunan yang ada belum melibatkan peran partisipasi masyarakat sepenuhnya, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.

Salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang mengembangkan BUMDes adalah kabupaten Flores Timur, telah mendirikan BUMDes sejak tahun 2013. dari sebanyak 229 desa yang terbesar di 19 kecamatan di kabupaten Flores Timur, hingga saat ini baru 83 desa yang telah memiliki Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes salah satunya Desa Lewobelolong di kecamatan Ile Boleng dengan nama BUMDes Lewobelolong.

BUMDes Lewobelolong ini didirikan pada tahun 2016, dengan jenis usaha yang diterapkan yaitu usaha keuangan Mikro berupa koperasi simpan pinjam, usaha prantara yang memberikan jasa pelayanan kepada warga berupa agen BRI Link, Usaha bisnis penyewaan barang berupa penyewaan kursi, dan usaha perdagangan berupa kios yang menjual barang secara grosir, di antaranya sembako.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Lewobelolong, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana gambaran usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Lewobelolong di Desa Lewobelolong Kec. Ile Boleng, Kab. Flores Timur ?
2. Bagaimana Peran Badan usaha milik desa (BUMDes) Lewobelolong dalam meningkatkan Kesejahteraan masyarakat di Desa Lewobelolong Kec. Ile Boleng, Kab. Flores Timur ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana gambaran usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Lewobelolong di Desa Lewobelolong, Kec. Ile Boleng, Kab. Flores Timur.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran badan usaha Milik desa (BUMDes) Lewobelolong dalam meningkatkan Kesejahteraan masyarakat di desa Lewobelolong, Kec. Ile Boleng, Kab. Flores Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini selain mampu menambah wawasan penulis di lapangan, juga mudah-mudahan mampu memberikan ilmu pengetahuan kepada seluruh pihak yang membutuhkan dan lebih mudah memahaminya.
2. Bagi pembaca pada umumnya, sebagai bahan bacaan yang berguna untuk memperluas wawasan tentang Badan Usaha Milik Desa Khususnya (BUMDes) di Desa Lewobelolong, Kec. Ile Boleng, Kab. Flores Timur.
3. Bagi Peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah referensi dalam penelitian yang berkaitan dengan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Lewobelolong, Kec. Ile Boleng, Kab. Flores Timur.

4. Manfaat bagi BUMDes Lewobelolong, Hasil penelitian ini dapat memberi masukan kepada BUMDes Lewobelolong agar lebih memperhatikan usaha kecil masyarakat setempat